

**KAJIAN YURIDIS MENGENAI HUKUMAN BAGI
PELAKU PEMERKOSAAN TERHADAP
PENDERITA GANGGUAN MENTAL¹**

Oleh : Cindy Meinike Tinghe²

Tommy F. Sumakul³

Daniel F. Aling⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan yang menderita gangguan mental dan bagaimana penegakan hukum bagi pelaku pemerkosaan yang korbannya menderita gangguan mental. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dalam pasal 286 & 289 KUHP tidak ditemukan pengaturan tentang perkosaan terhadap perempuan yang menderita gangguan mental. Di luar KUHP terdapat sejumlah instrument hukum yang dapat dijadikan dasar baik bagi perlindungan terhadap perempuan korban perkosaan yang kondisi jiwanya adalah penderita gangguan mental, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas. Korban kekerasan pemerkosaan yang menderita gangguan mental jika hanya menggunakan ketentuan-ketentuan KUHP dan KUHP, besar peluang kurang diakomodirnya kepentingan hukum korban dengan peluang justru korban dan keluarganya yang disalahkan. Namun di dalam perspektif HAM, kepentingan hukum korban dapat diperjuangkan dengan menggunakan instrument Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. 2. Pelaku pemerkosaan yang korbannya adalah perempuan penderita gangguan mental diancam dengan hukuman menurut pasal-pasal tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dalam KUHP, serta dibebani kewajiban membayar restitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101170

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Kata kunci: Kajian Yuridis, Hukuman, Pelaku Pemerkosaan, Penderita Gangguan Mental
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korban pemerkosaan yang umumnya adalah perempuan, dan dapat terjadi korbannya adalah perempuan yang menderita gangguan mental atau keterbelakangan mental, bahkan dapat pula terjadi korbannya anak perempuan, maka dikaji secara yuridis dari perspektif hukum pidana, justru pelaku, bukan korban yang mendapat perhatian dalam KUHP yakni ketentuan tak mampu bertanggungjawab (hal yang memaafkan si pelaku), yang dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa tidak dapat dihukum seorang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada orang itu berdasar kurang tumbuhnya atau ada gangguan penyakit pada daya berpikir seorang pelaku itu.⁵ Ketentuan tersebut adalah ketentuan yang memaafkan pelaku tindak pidana yang diatur dalam KUHP, yang sekaligus menjelaskan bahwa pengaturannya tertuju kepada pelaku, bukan kepada korban.

Korban perkosaan yang menderita gangguan mental dapat saja sebagai penyandang gangguan atau cacat secara fisik, secara mental bahkan kedua-duanya, yakni gangguan fisik dan mental yang tidak terjangkau oleh ketentuan hukum pidana berdasarkan pada KUHP terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi tumpuan dan harapan bagi keadilan dan perlindungan hukum bagi korban penyandang disabilitas tersebut dapat dipenuhi.

Beberapa permasalahan pada penelitian ini adalah Pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ternyata lebih menekankan pada penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana, bukan sebagai objek kejahatan, seperti pada Pasal 35 yang menyatakan "Proses peradilan pidana bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana." Kedua, masalah penegakan hukum terhadap pelaku pemerkosaan yang korbannya menderita gangguan mental akan tertuju pada upaya kompromistis berupa penerapan Diversi dan keadilan restoratif.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 82

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan yang menderita gangguan mental?
2. Bagaimana penegakan hukum bagi pelaku pemerkosaan yang korbannya menderita gangguan mental?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian yuridis normatif.⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengatakan, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁷ Sumber data diperoleh dan dikumpulkan dari beberapa bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Korban Pemerkosaan yang Menderita Gangguan Mental

KUHP pada pasal-pasal tentang kejahatan terhadap kesusilaan dalam Buku Kedua Bab XIV mengatur beberapa ketentuan dalam keadaan tertentu melakukan tindak pidana pemerkosaan, baik korbannya adalah perempuan di bawah umur (anak perempuan), dalam keadaan mabuk, dalam keadaan pingsan, dan lain sebagainya.

Pasal 286 KUHP, berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”⁸

Pasal 289 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena

melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”⁹

Dari kedua ketentuan dalam KUHP tersebut dan sejumlah ketentuan yang termasuk ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan, tidak ditemukan pengaturan tentang perkosaan terhadap perempuan yang menderita gangguan mental. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas adalah bagian dari kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan pada umumnya, tanpa menyebutkan secara khusus korban perkosaan adalah perempuan yang menderita gangguan mental.

Di luar KUHP terdapat sejumlah instrumen hukum yang dapat dijadikan dasar baik bagi perlindungan terhadap perempuan korban perkosaan yang kondisi jiwanya adalah penderita gangguan mental, antara lainnya yang pernah berlaku ialah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Hingga saat ini sarana dan upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban, dan peran para penyandang cacat telah dilakukan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu yang mengatur masalah ketenagakerjaan, pendidikan nasional, kesehatan, kesejahteraan sosial, lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, penerbangan dan kepabeanan.

Namun demikian, upaya perlindungan saja belumlah memadai, dengan pertimbangan bahwa jumlah penyandang cacat akan meningkat pada masa yang akan datang, masih diperlukan lagi sarana dan upaya lain terutama dengan penyediaan sarana untuk memperoleh kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, merumuskan bahwa “Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari:

- a. Penyandang cacat fisik;

⁶ Zainuddin Ali, 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 12

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 24

⁸ Moeljatno, 2018. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 105

⁹ *Ibid*, hlm. 106

- b. Penyandang cacat mental;
- c. Penyandang cacat fisik dan mental.

Arti dari beberapa penyandang cacat tersebut dijelaskan pada penjelasan Pasal 5, yang terdiri dari:

1. Cacat fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan bicara;
2. Cacat mental adalah kelainan mental dan/atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit;
3. Cacat fisik dan mental adalah keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus.

Pengaturan tentang hak dan kewajiban Penyandang Cacat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, seperti pada Pasal 6 bahwa "Setiap penyandang cacat berhak memperoleh:

1. Pendidikan pada semua satuan, jalur dan jenjang pendidikan;
2. Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya;
3. Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya;
4. Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
5. Rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
6. Hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat."

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 menentukan pada Pasal 13 bahwa "Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya." Pada Pasal 14 disebutkan bahwa "Perusahaan negara dan swasta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat dengan mempekerjakan penyandang cacat di perusahaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya, yang jumlahnya disesuaikan

dengan jumlah karyawan dan/atau kualifikasi perusahaan."

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, belum secara tegas dan jelas mengatur hak dan kewajiban para penyandang cacat, belum berperspektif HAM serta menjadi salah satu produk hukum terakhir oleh rezim Orde Baru. Pengaturan tentang Ketentuan Pidananya pada Bab VII Pasal 28 ayat-ayatnya bahwa:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran."

Ketentuan pidana tersebut mengancam pidana perusahaan negara atau swasta yang tidak memberikan kesempatan dan perlakuan sama kepada penyandang cacat dalam mempekerjakannya. Tindak pidananya hanyalah sebagai pelanggaran. Dalam hukum pidana dikenal penggolongan atas Kejahatan (*Misdrijf*), dan Pelanggaran (*Overtredingen*). Wirjono Prodjodikoro menjelaskan *Misdrijf* atau Kejahatan berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum. *Overtredingen* atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum.¹⁰

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, tidak mengatur dalam situasi dan kondisi penyandang cacat perempuan yang menderita gangguan mental yang menjadi korban pemerkosaan. Demikian pula, Undang-Undang tersebut tidak berperspektif HAM, sehingga selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 151.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pada Penjelasan Umumnya menjelaskan antara lain bahwa, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*, hlm. 32-33

ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas selama ini mengalami banyak diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

Selama ini, pengaturan mengenai Penyandang Disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, tetapi pengaturan ini belum berperspektif hak asasi manusia. Materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat lebih bersifat belas kasihan (*charity based*) dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas masih dinilai sebagai masalah sosial yang kebijakan pemenuhan haknya yang baru bersifat jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial.

B. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pemerkosaan yang Korbannya Menderita Gangguan Mental

Kajian yuridis tentang penegakan hukum bagi pelaku pemerkosaan yang korbannya adalah perempuan mengalami gangguan mental, terlebih dahulu dikaji dari keberadaan dua instrumen penting hukum pidana, yakni KUHP dan KUHPA, yang ternyata lebih menaruh perhatian terhadap kepentingan pelaku tindak pidana.

Buku Kesatu KUHP pada Bab III tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan Pengenaan Pidana, dalam hal tak mampu bertanggungjawab pada Pasal 44 ayat-ayatnya KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka Hakim dapat memerintahkan supaya orang itu

dimasukkan dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai percobaan.

- (3) Ketentuan tersebut dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.¹¹

Ketentuan Pasal 44 KUHP tersebut, oleh Wirjono Prodjodikoro,¹² dijelaskannya bahwa apabila daya berpikir si pelaku berada dalam keadaan 'kurang bertumbuh' atau 'terganggu oleh penyakit' si pelaku tidak selalu bebas dari hukuman. Ia baru bebas dari hukuman jika keadaan daya berpikir si pelaku itu menyebabkan bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku. Istilah 'tidak dapat dipertanggungjawabkan' (*niet kan worden toegerekend*) dari Pasal 44 KUHP ini tidak dapat disamakan dengan 'tidak ada kesalahan berupa kesengajaan atau *culpa*'. Maksud istilah tersebut adalah, meskipun pada si pelaku terang ada kesengajaan atau *culpa* sebagai syarat untuk tindak pidana, namun si pelaku dibebaskan dari hukuman.

Roeslan Saleh,¹³ menjelaskan bahwa dalam merumuskan kemampuan bertanggungjawab dalam KUHP, dapat menempuh beberapa cara: (1) dengan menentukan sebab-sebabnya; (2) dengan menentukan akibatnya; (3) dengan menentukan sebab-sebab dan akibatnya. Jika dirumuskan dengan cara yang pertama, jadi yang disebutkan dalam rumusan adalah sebab-sebab orang tidak mampu bertanggungjawab, maka setelah dokter menentukan bahwa terdakwa adalah gila dan sebagainya, maka terdakwa tidak dapat dipidana.

Andi Hamzah,¹⁴ menerangkan bahwa dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak tersangka/terdakwa tanpa memperhatikan hak-hak korban. Seringkali hak tersangka atau terdakwa dibicarakan namun hak dari korban acapkali terabaikan, yang justru lebih adil untuk

¹¹ Moeljatno, *KUHP, Op Cit*, hlm. 21-22

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*, hlm. 96

¹³ Roeslan Saleh, 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 77-78

¹⁴ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana, Op Cit*, hlm. 58

diperhatikan. Kerugian dan penderitaan korban sebagai bagian dari masyarakat akan dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat sehingga pemulihan keseimbangan tersebut bukan saja menjadi tanggungjawab pemerintah, tetapi juga oleh seluruh anggota masyarakat.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, adalah langkah maju yang tepat bagi perlindungan dan jaminan hak-hak saksi dan khususnya korban. Perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan 68 KUHP hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang pada Pasal 5 ayat-ayatnya menyatakan sebagai berikut:

(1) Saksi dan Korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;

- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

(3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana."

Pembahasan tentang perlindungan korban pemerkosaan seperti korban kekerasan seksual pada umumnya, ditentukan pula dalam Pasal 6 ayat-ayatnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, bahwa:

(1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:

- a. Bantuan medis; dan
- b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban."

Ketentuan Pasal 6 hanya diberikan penjelasannya pada ayat (1) pada Huruf a, bahwa yang dimaksud dengan "bantuan medis" adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman.

Pasal 6 ayat (1) Huruf b, bahwa yang dimaksud dengan "rehabilitasi psikososial" adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi dan

memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual korban sehingga mampu menjelaskan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain secara wajar, antara lain Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan.

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi psikologis” adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

Korban tindak pidana pada umumnya dan korban pemerkosaan pada khususnya mendapat perkembangan hukum baru dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, sehubungan dengan hak ganti kerugian karena kehilangan penghasilan atau pendapatan, ganti kerugian yang timbul akibat penderitaan yang disebabkan oleh tindak pidana, serta penggantian biaya perawatan atau biaya medis, dalam Pasal 7A ayat-ayatnya, sebagai berikut:

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
 - a. Ganti kerugian atau kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- (3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- (4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan.
- (5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.

- (6) Dalam hal korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris korban.

Tindak lanjut dari ketentuan tentang kompensasi dan restitusi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan bantuan Kepada Saksi, dan Korban, yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 29 Mei 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 yang terdiri dari IV Bab dan 41 Pasal, memberikan rumusan-rumusan penting seperti pada Pasal 1 Angka 4 bahwa “Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya”. Pada Pasal 1 Angka 5 dirumuskan bahwa “Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Dari pengertian Kompensasi dan restitusi sebagai Hak Korban tindak pidana tersebut, jelaslah bahwa Kompensasi maupun Restitusi merupakan bentuk-bentuk dari ganti kerugian. Hal yang sama berarti bahwa Peraturan Pemerintah tersebut mengatur dua inti atau pokoknya, yakni tentang Pemberian Kompensasi dan Pemberian Restitusi.

Pasal 2 ayat-ayatnya Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh Kompensasi
- (2) Permohonan untuk memperoleh Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, Keluarga atau kuasanya dengan surat kuasa khusus.
- (3) Permohonan untuk memperoleh Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 juga mengatur tentang Pemberian Restitusi, yang pada Pasal 20 ayat-ayatnya menyatakan bahwa:

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi;
- (2) Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, Keluarga atau kuasanya dengan surat kuasa khusus.
- (3) Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Dari pembahasan tentang Pemberian Kompensasi dan Pemberian Restitusi tersebut di atas, jelaslah bahwa keduanya adalah bentuk ganti kerugian, namun keduanya memiliki perbedaan yang mendasar yakni pada Kompensasi, pemberian ganti kerugian adalah diberikan atau ditanggung oleh Negara. Sedangkan pada Restitusi ganti kerugiannya diberikan oleh pelaku tindak pidana itu sendiri.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pasal 286 & 289 KUHP tidak ditemukan pengaturan tentang perkosaan terhadap perempuan yang menderita gangguan mental. Di luar KUHP terdapat sejumlah instrument hukum yang dapat dijadikan dasar baik bagi perlindungan terhadap perempuan korban perkosaan yang kondisi jiwanya adalah penderita gangguan mental, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas. Korban kekerasan pemerkosaan yang menderita gangguan mental jika hanya menggunakan ketentuan-ketentuan KUHP dan KUHP, besar peluang kurang diakomodirnya kepentingan hukum korban dengan peluang justru korban dan keluarganya yang disalahkan. Namun di dalam perspektif HAM, kepentingan

hukum korban dapat diperjuangkan dengan menggunakan instrument Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

2. Pelaku pemerkosaan yang korbannya adalah perempuan penderita gangguan mental diancam dengan hukuman menurut pasal-pasal tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dalam KUHP, serta dibebani kewajiban membayar restitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

B. Saran

Dalam rangka pembaharuan KUHP, perlu dimasukkan ketentuan mengenai ancaman pidana terhadap Penyandang Disabilitas, termasuk penderita gangguan mental, serta ketentuan mengenai pemberian restitusi terhadap korban pemerkosaan yang bersangkutan.

Perlu peningkatan kesadaran hukum, kesadaran keagamaan dan norma kesusilaan di kalangan masyarakat, agar terlindunginya perempuan dari korban pemerkosaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali Zainuddin, 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi Adami, 2014. *Pelajaran Hukum Pidana. Bagian 2*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- _____, 2014. *Pelajaran Hukum Pidana. Bagian 1*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hamzah Andi, 2009. *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2010. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- _____, 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Indah C.Maya, 2016. *Perlindungan Korban. Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana.
- Marpaung Leden, 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 1987. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- _____, 2018. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara.

- Muhammad Rusli, 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi Lilik, 2010. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Bandung: Mandar Maju.
- Prakoso Abintoro, 2016. *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Prodjodikoro Wirjono, 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Sahetapy J.E., 1995. *Bunga Rampai Viktimisasi, Kumpulan Karangan*, Bandung: Eresco.
- Saleh Roeslan, 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Jakarta: Aksara Baru.
- Savitri Niken, 2008. *HAM Perempuan. Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, 2006. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tridiatno Yoachim Agus, 2015. *Keadilan Restoratif*, Yogyakarta: Cahaya Amta Pustaka.
- Wahid Abdul dan Irfan Muhammad 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama.

Kamus:

- Marwan M. dan Jimmy P, 2009. *Kamus Hukum*, Subaraya: Reality Publisher.
- Rudyat Charlie, tanpa tahun. *Kamus Hukum*, tanpa alamat: Pustaka Mahardika.
- Sudarsono, 2007. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Website:

“Difabel”, Dimuat pada: <https://id.wikipedia.org/wiki/difabel>. Diunduh tanggal 10 Oktober 2020.

“Gangguan Jiwa.” Dimuat pada: https://id.wikipedia.org/wiki/gangguan_jiwa. Diunduh tanggal 10 Oktober 2020.

“Gangguan”. Dimuat pada: <https://kbbi.web.id/ganggu>. Diunduh tanggal 10 Oktober 2020

“Mental”. Dimuat pada: <https://kbbi.web.id/mental>. Diunduh tanggal 10 Oktober 2020.